



**PERATURAN DESA COKRO
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA COKRO
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA COKRO
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG**



**KEPALA DESA COKRO
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA COKRO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA COKRO
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA COKRO,**

- Menimbang
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2020 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2016 tentang Penghasilan tetap ,Tunjangan dan penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
22. Peraturan Desa Cokro Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Cokro Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Cokro Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cokro Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Cokro Tahun 2019 Nomor 8);
24. Peraturan Desa Cokro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cokro Tahun 2024 (Lembaran Desa Cokro Tahun 2023 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Camat Blado Nomor : 910/26/2023 tertanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cokro Nomor 8

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA COKRO
Dan
KEPALA DESA COKRO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA COKRO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cokro Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.057.632.100
2. Belanja Desa	Rp	2.132.652.182
Surplus/Defisit	Rp	75.020.082
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	75.020.082
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	75.020.082
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cokro

Ditetapkan di Cokro
Pada Tanggal 29 Desember 2023
Kepala Desa Cokro



AHMAD ROZIKIN

Diundangkan di Cokro
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA COKRO



AHMAD ABDUL SYUKUR
LEMBARAN DESA COKRO TAHUN 2023 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA COKRO
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	45.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.012.632.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.057.632.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	421.596.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	317.642.870,00	
5.3.	Belanja Modal	1.306.413.312,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	87.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.132.652.182,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(75.020.082,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	75.020.082,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	75.020.082,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	75.020.082,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

COKRO, 29 Desember 2023

KEPALA DESA

 AKHMAD ROZIKIN



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA COKRO
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	45.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.012.632.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.057.632.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>595.319.130,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	499.402.870,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	327.120.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	327.120.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.676.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.676.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	25.416.870,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.416.870,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.490.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.490.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	49.283.060,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	49.283.060,00	ADD, DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	49.283.060,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	15.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	28.633.200,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	4.500.000,00	ADD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.133.200,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.133.200,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.399.133.252,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	128.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	58.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	50.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	20.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	58.459.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	49.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.659.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.659.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	819.537.252,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	350.000.000,00	PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.010.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	340.990.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	283.279.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.370.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	278.909.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	186.258.252,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	186.258.252,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	313.562.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	99.000.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	135.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	78.562.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	78.562.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	79.075.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	79.075.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.164.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	63.911.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>41.199.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.199.800,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	14.199.800,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.199.800,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.000.000,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.90		Dukungan peningkatan peran dan fungsi KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.000.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>87.000.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	15.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	15.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.132.652.182,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(75.020.082,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	75.020.082,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	75.020.082,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

COKRO, 29 Desember 2023



KEPALA DESA

AKHMAD ROZIKIN